



YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI

PANCUR MAYONG JEPARA

Alamat : Jl. Raya Mayong - Pancur KM 08 Pancur Mayong Jepara 59465
HP. 081390383881 - 085225152882 email :yaishaka.pancur @yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI
NOMOR: 13/05.01/SK.YAIS HK/V/2024 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
BLK KOMUNITAS YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI

KETUA YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Yayasan Islam Hasan Kafrawi serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua yayasan Islam hasan Kafrawi tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Yayasan Islam Hasan Kafrawi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubtor Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI**
- KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI** seagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut::
- Nama : Mifahurrozaq, S.Pd.I
Alamat : Tamansari, Pancur Mayong Jepara
Jabatan : Kepala BLK Komunitas Yayasan Islam Hasan Kafrawi
- KETIGA : Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi laynan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan komptetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan erekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT : **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI** sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan:
- Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
 - Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.
- KELIMA : Dalam penyelenggaraan inkubasi **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:
- Produkssi;
 - Pemasaran;
 - Pemanfaatan fasilitas area distrbusi melalui PLUT;
 - Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau
 - Pembiayaan; dan/atau
 - Teknologi dan desain.
- KEENAM : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;

- KETUJUH : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik pengolahan hasil pertanian;
- KEDEPALAN : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KESEMBILAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 6 Mei 2024

Ketua Yayasan Islam Hasan Kafrawi



Jamal Lutfi, MM